



## **Proses Implementasi Kebijakan Lingkungan Dalam Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Di Kabupaten Rokan Hulu**

**Dia Meirina Suri<sup>1</sup> Eka Komalasari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
diameirinasuri@soc.uir.ac.id

<sup>2</sup>Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
eka.komalasari@soc.uir.ac.id

Received : Agustus 7, 2019; Accepted : September 5, 2019

DOI : 10.25299/jiap.2019.vol5(2).4242

### **Abstract**

*The amount of waste from the management of oil palm plantations in Rokan Hulu Regency, besides having a negative impact on the environment and the community also has a positive impact, one of the positive impacts of palm oil plantation waste management is as an energy source that can be used for electricity. Utilization of palm oil waste is carried out in reference to environmental policies made by the government, this policy shows the government's attention to environmental conditions due to pollution of palm oil processing waste. The implementation of this policy was successfully carried out so as to provide benefits to the community, namely the existence of electricity that can be enjoyed by the community. This can be used as an example or model for other regions that also have extensive oil palm plantations. The purpose of this research is to see the process of implementing environmental policies in the utilization of palm oil waste capable of contributing electricity to the surrounding community. Data analysis uses a qualitative approach with data triangulation and is presented in a descriptive form. The results of the study found that in the implementation process as seen from the idealized policy, the target group, the implementing organization, environmental factors in Rokan Hulu Regency there was collaboration between the government and the community and with the private sector so that the implementation of environmental policies could be carried out and the results could be seen from the presence of PLTBg Providing electricity to residents in three villages, this policy can be said to be successful and can be a model for other areas that have large oil palm plantations.*

**Key Words :** *Environmental policy, implementation, electricity energy, palm oil waste*

### **Abstrak**

Besarnya limbah dari pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu, selain menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat juga memiliki dampak yang positif, salah satu dampak positif dari pengelolaan limbah perkebunan kelapa sawit adalah sebagai sumber energi yang bisa dimanfaatkan untuk energi listrik. Pemanfaatan limbah kelapa sawit ini dilaksanakan mengacu kepada kebijakan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah, Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi lingkungan akibat pencemaran limbah pengolahan kelapa sawit. Implementasi kebijakan ini berhasil dilakukan sehingga memberikan manfaat terhadap masyarakat yaitu adanya aliran listrik yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal ini bisa dijadikan sebuah contoh atau model bagi daerah lain yang juga memiliki lahan perkebunan sawit yang luas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat proses implementasi kebijakan lingkungan dalam pemanfaatan limbah kelapa sawit mampu memberikan kontribusi listrik bagi masyarakat sekitar, Analisa data menggunakan Pendekatan kualitatif dengan triangulasi data dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam proses implementasi yang dilihat dari Kebijakan yang diidealkan, Kelompok sasaran, Implementing organization,

environmental factor di Kabupaten Rokan Hulu terdapat kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat serta dengan pihak swasta sehingga implementasi kebijakan lingkungan dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dilihat dari adanya PLTBg yang memberikan pasokan listrik kerumah warga di tiga desa, kebijakan ini dapat dikatakan berhasil dan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lainnya yang memiliki perkebunan sawit yang banyak.

**Key Words :** Kebijakan lingkungan, implementasi, energy listrik, limbah kelapa sawit

## **Pendahuluan**

Permasalahan lingkungan sudah menjadi isu yang sering dibicarakan, berbagai macam kerusakan lingkungan akibat banyaknya polusi yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Dengan hasil produksi yang meningkat tentu saja membutuhkan perusahaan pengolahan kelapa sawit lebih banyak. Keberadaan perusahaan pengolahan kelapa sawit ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menjual hasil perkebunannya. Konsekuensi dari adanya perusahaan pengolahan kelapa sawit ini adalah menumpuknya limbah yang bisa membahayakan masyarakat disekitar perusahaan tersebut. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, penanggulangan masalah ini harus dicarikan solusi agar kedepannya tidak menjadi masalah. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan sudah banyak dibuat, salah satunya adalah kebijakan untuk pemanfaatan limbah kelapa sawit di Provinsi Riau. Besarnya limbah dari pengelolaan minyak kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu, selain menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat juga memiliki dampak yang positif, salah satu dampak positif dari pengelolaan limbah perkebunan kelapa sawit, baik dari limbah perkebunan maupun dari limbah industri adalah sebagai sumber energi yang bisa dimanfaatkan untuk energi listrik. Pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan dalam bentuk biogas dan biomassa memberikan peluang bagi pemerintah

dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kelistrikan.

Pengelolaan limbah kelapa sawit ini mengacu kepada Keputusan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 tahun 2003 Tentang Pedoman Teknis pengkajian pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak sawit Pada Tanah Perkebunan Kelapa Sawit, serta Keputusan menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 tahun 2003 Tentang pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit. Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kondisi lingkungan akibat pencemaran limbah pengolahan kelapa sawit.

Pembangunan PLTBg pada Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan. Pada pasal 3 ayat 2 kegiatan ini bertujuan untuk mendorong program desa mandiri energi dan mendorong penyediaan energi yang berasal dari sumber energi baru dan terbarukan.

Program pembangunan PLTBg ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan potensi limbah pertanian yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia yang dapat menjadi solusi bagi daerah-daerah yang sampai saat ini masih belum mendapat akses listrik PLN dan tidak memungkinkan untuk ditarik jaringan listrik PLN. Pada Tahun 2011 pemerintah memberikan tawaran kepada sebelas desa untuk melaksanakan program

ini namun hanya desa Rantau Sakti yang berhasil melaksanakan program pembangunan PLTBg untuk desa mandiri.

### **Tinjauan Pustaka**

Sebuah kebijakan adalah sebuah rencana tindakan yang sengaja dibuat untuk memandu keputusan dan mencapai tujuan-tujuan yang rasional. Terminologi kebijakan dapat diaplikasikan kepada pemerintahan, organisasi dan kelompok di sektor swasta dan individu. Kebijakan berbeda dari peraturan atau hukum dapat menyuruh atau mendukung perilaku tertentu. Sedangkan kebijakan hanya memberikan panduan bertindak menuju hal-hal yang paling mungkin dilakukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu studi kebijakan biasanya mengacu pada proses pembuatan-pembuatan keputusan penting dalam sebuah organisasi, termasuk identifikasi dari berbagai alternatif dan pemilihan salah satu diantaranya berdasarkan dampak yang akan dihasilkan. Kebijakan dapat dipahami sebagai mekanisme politik, manajemen, keuangan dan administrasi untuk mengatur upaya pencapaian tujuan-tujuan tertentu.

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, amat sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana, implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkatan abstraksi tertinggi implementasi sebagai akibat ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah besar yang menjadi sasaran program. Menurut Nogi (2003 : 13) implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia.

Sedangkan menurut Grindle (1980 : 18) implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dan suatu kebijakan.

Selanjutnya Lester dalam Sujianto (2008 : 32) mengemukakan implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai suatu sebab akibat. Dikatan sebagai suatu proses implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat dan efek. Maka ciri utama dari proses implementasi adalah kinerja yang tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil implementasi berkaitan dengan tingkat seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkat tertinggi implementasi sebagai sebab akibat mengimplementasikan bahwa ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah yang menjadi program.

Syukur dalam Budi Winarno (2007 : 160) mengemukakan adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu : (a) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, (b) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, (c) unsur pelaksanaan (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Implementasi kebijakan adalah suatu efektivitas atau kegiatan dalam

rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintah atau badan pelaksanaan lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Smith (1973) dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini. Jadi pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan. Keempat variabel dalam implementasi kebijakan public tersebut, yaitu : (1) Kebijakan yang diidealkan (idealised policy), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definsikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan. (2) Kelompok sasaran (target groups), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. (3) Implementing

organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. (4) environmental factor, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian proses implementasi kebijakan lingkungan (studi pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi energy listrik) di Kabupaten Rokan Hulu. Adapun tehnik yang digunakan dalam memperoleh informan penelitian ini adalah tehnik snowball sampling yaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju yang mengelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan tentang implementasi kebijakan lingkungan (studi pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi energy listrik). Setelah data terkumpul dari setiap infoman penelitian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan cek and cross cek terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

Kebijakan lingkungan dalam mengatasi permasalahan limbah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu telah berhasil di laksanakan. Limbah kelapa sawit yang awalnya menjadi permasalahan serius karena mencemarkan wilayah disekitarnya telah dimanfaatkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas

(PLTBg) yang berdiri di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dan telah mengalirkan listrik ke sebanyak 2.232 kepala keluarga di tiga desa.

Dalam proses implementasinya, pembangunan PLTBg di daerah lain yang menggunakan teknologi berbeda-beda banyak yang tidak berhasil. Tetapi pembangunan PLTBg Desa Rantau Sakti yang berhasil bisa menjadi salah satu percontohan bagi daerah-daerah lainnya yang ingin melakukan pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai energi listrik terbarukan. Keberhasilan pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi energi listrik melalui biogas di Desa Rantau Sakti telah memberikan manfaat yang sangat signifikan dalam pelayanan jasa bidang kelistrikan di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya Kecamatan Tambusai Utara.

Atas keberhasilan pemanfaatan limbah menjadi energi listrik tersebut, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengapresiasikannya dengan menerbitkan kebijakan melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor: Kpts. 671/DISTAMBEN-BE/262/2015 tentang Penetapan Desa dalam Kecamatan Tambusai Utara sebagai Desa Mandiri Energi meliputi Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti Dan Desa Rantau Kasai.

Pembangkit listrik berbahan bakar dari limbah kelapa sawit ini dapat dijadikan sebagai percontohan bagi desa-desa yang memiliki banyak perkebunan kelapa sawit sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat di desa-desa yang belum dialiri listrik. Untuk melihat bagaimana proses implementasi yang dilaksanakan sehingga kebijakan lingkungan ini dapat dilaksanakan diukur melalui indikator Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), Kelompok sasaran (*target groups*),

Implementing organization, dan Environmental factor

### **Kebijakan Yang diidealkan (*Idealised Policy*)**

Proses pembangunan PLTBg Desa Rantau Sakti dilaksanakan dengan alur kebijakan yang bersifat top down, artinya Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM dan Ditjen EBTKE menetapkan wilayah yang memiliki potensi untuk menciptakan pembangkit listrik energi terbarukan. Penetapan wilayah ini tentunya dengan memperhatikan ketersediaan bahan baku energi dan ketersediaan Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam memberikan fasilitas guna mendukung pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan.

Implementasi kebijakan pembangunan PLTBg di Desa Rantau Sakti juga didukung oleh penerbitan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.671/Distamben-Be/262/2015 tentang Penetapan Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tambusai Utara Sebagai Desa Mandiri Energi, untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Dimana dalam keputusan tersebut, ditetapkan bahwa desa mandiri energi itu meliputi wilayah 3 desa di Kecamatan Tambusai Utara yaitu Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti dan Desa Payung Sekaki.

Pembangunan PLTBg yang merupakan implementasi dari kebijakan lingkungan ini hanya berhasil dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu saja, karena adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten berupa surat pernyataan serta dukungan dari masyarakatnya.

### **Kelompok Sasaran (*Target Groups*)**

Melihat kontribusi yang diberikan warga desa dalam pembangunan PLTBg dengan menyiapkan lahan dan bersedia

mengelola PLTBg Rantau Sakti lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan penanggung jawab Kepala Desa Rantau Sakti menunjukkan adanya peran serta dari masyarakat dalam mewujudkan kebijakan lingkungan tersebut. Selain itu, bentuk dukungan yang diberikan oleh masyarakat adalah adanya sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) juga bersedia memberikan pome (limbah kelapa sawit) untuk digunakan sebagai bahan bakar PLTBg selama 20 tahun tanpa kompensasi apapun.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat Desa Rantau dalam pelaksanaan pembangunan PLTBg adalah menyediakan lahan ± 2 Ha dengan nilai Rp. 450.000.000, sebagai tempat pengolahan limbah kelapa sawit menjadi energi Biogas. Lahan yang digunakan merupakan lahan-lahan masyarakat yang dibeli oleh Pemerintah Desa Rantau Sakti dalam upaya menyediakan fasilitas tempat pembangunan PLTBg. Proses pembangunan dan pengembangan Desa Mandiri Energi menjadi PLTBg menggunakan dan menghabiskan anggaran dana sekitar ± 30 milyar rupiah yang berasal dari dana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan bantuan swadaya masyarakat Desa Rantau Sakti.

Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) ini mulai beroperasi sekitar Tahun 2014 dan pada awalnya hanya melayani 1.050 KK dan hingga Tahun 2016 jumlah tersebut terus bertambah menjadi 2.232 KK yang tidak hanya berasal dari Desa Rantau Sakti tetapi juga dari Desa Mahato Sakti dan Desa Rantau Kasai. Hal ini sesuai dengan ketetapan Bupati Kabupaten Rokan Hulu yaitu Keputusan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor : KPTS. 671/DISTAMBEN – BE/262/ 2015 tentang Penetapan Desa dalam Wilayah

Kecamatan Tambusai Utara sebagai Desa Mandiri Energi.

Desa Mandiri Energi di Kecamatan Tambusai Utara yang berhasil berkembang menjadi PLTBg tidak terlepas dari kerjasama dengan perusahaan swasta yang bersedia memberikan limbah kelapa sawit mereka untuk diolah oleh PLTBg. Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada pihak perusahaan yaitu memberikan jaringan listrik terhadap 40 rumah milik perusahaan yang ditinggali oleh karyawannya tanpa dikenakan biaya penggunaan. Selain itu, PLTBg Desa Rantau Sakti juga memberikan program listrik gratis kepada rumah ibadah, sekolah-sekolah dan rumah warga miskin yang berasal dari Desa Rantau Sakti.

#### *Implementing Organization*

PLTBg Rantau Sakti dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar dan memakan biaya lebih dari Rp 20 miliar. Di mana sebagian besar dana diperoleh dari anggaran Kementerian ESDM, namun bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan warga Desa Rantau Sakti juga ada. Tercatat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan dana Rp 5 miliar untuk pembangunan jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rumah.

Potensi biogas yang dihasilkan dari limbah sawit untuk dimanfaatkan menjadi listrik di Rokan Hulu sangat besar. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang menghasilkan limbah dan dimanfaatkan menjadi energi listrik. Potensi limbah sawit dari 1 pabrik kelapa sawit (PKS) apabila dikelola bisa menghasilkan 1 Megawatt listrik, sehingga apabila seluruh pabrik kelapa sawit (PKS)

di Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 34 maka akan dapat menghasilkan 34 Megawatt listrik.

Pengelolaan desa mandiri energi dilakukan di Desa Rantau Sakti sebagai pemilik lokasi pembangkit PLTBg yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta seluruh stakeholder yang berpartisipasi. Oleh karenanya, dalam melakukan pengelolaan PLTBg yang baik maka pihak Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Desa membentuk struktur pengelolaan PLTBg yang bermitra dengan BUMDES Desa Rantau Sakti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar. 1.  
Struktur Organisasi PLTBg Desa Rantau Sakti



Struktur organisasi PLTBg Desa Rantau Sakti yang dimiliki menjelaskan bahwa pengelolaan manajemen PLTBg memang dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab oleh pihak desa. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepuasan layanan di bidang kelistrikan yang dilakukan oleh pihak PLTBg kepada pihak desa yang telah ditetapkan sebagai desa mandiri energi. Hingga saat ini ada 2.303 pelanggan yang dimiliki oleh PLTBg meliputi 3 Desa yaitu Desa Rantau Sakti, Desa Mahato Sakti dan Desa Rantau Kasai.

Implementasi penyediaan jasa layanan listrik yang dilakukan oleh PLTBg Desa Rantau Sakti pada dasarnya berjalan

dengan baik, mulai dari Tahun 2014 – 2016. Namun dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanahkan pengelolaan bidang kelistrikan dibawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi, ternyata menimbulkan konflik kewenangan pengelolaan PLTBg yang selama ini telah di kelola oleh Pemerintah Kabupaten.

### Environmental Factor

Berbagai macam faktor mempengaruhi Pengelolaan PLTBg Desa Rantau Sakti sehingga mengalami banyak permasalahan, salah satunya adalah perubahan regulasi tentang tata kelola kelistrikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014 yang menyebabkan pengelolaan berjalan dengan lambat, Karena tidak jelasnya penanggung jawab pengelolaan PLTBg tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staff PLTBg diketahui bahwa terdapat permasalahan dikarenakan terjadi perubahan undang-undang. Permasalahan ketidakjelasan penanggungjawab dalam pengelolaan PLTBg akibat adanya perubahan undang-undang menjadikan pengelolaan tidak berjalan dengan baik, terutama dalam hal penganggarannya, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah melepaskan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang sedangkan Pemerintah Provinsi tidak melaksanakan amanat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sehingga pengelolaan PLTBg seolah-olah menjadi terkatung-katung.

Hal lainnya yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan PLTBg adalah adanya pembangunan jalan yang membuka akses ke wilayah Kecamatan

Tambusai Utara semakin baik telah memberi peluang bagi pihak PLN untuk memberikan penerangan kepada masyarakat di Kecamatan Tambusai Utara yang pada dasarnya masih merupakan kewenangan dan tanggung jawab pihak PLTBg Desa Rantau Sakti untuk menyediakannya. Sesuai dengan penuturan dari staff PLTBg bahwasanya tidak ada koordinasi antara pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi dengan PLN mengenai masuknya aliran listrik ke desa yang sudah dialiri listrik dari PLTBg menjadi sebuah permasalahan terhadap keberlangsungan PLTBg ini, karena banyak masyarakat beralih menggunakan aliran listrik dari PLN.

### **Kesimpulan**

Kebijakan yang dilaksanakan bersifat top-down yang mana kebijakan berasal dari pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dengan kelompok sasaran adalah daerah atau wilayah yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang banyak sehingga memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai desa mandiri energy, Kkabupaten Rokan Hulu merupakan daerah yang menyetujui untuk melaksanakan program tersebut, hal ini terbukti dengan dukungan dari masyarakat dalam bentuk pemberian tanah seluas 2 hektar sebagai tempat atau lokasi pembangunan serta adanya kesediaan perusahaan swasta untuk memberikan bahan baku secara cuma-cuma selama 20 Tahun.

Organisasi-organisasi yang terlibat adalah organisasi pemerintahan, perusahaan dan organisasi yang dibuat oleh masyarakat yang kemudian menjadi pengelola PLTBg ini. Ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan lingkungan ini yaitu perubahan undang-undang yang membuatnya

tidak jelas pengelolaan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi sehingga pengelolaan menjadi lambat dan susah untuk berkembang. Kemudian adanya persaingan dengan pihak PLN yang mulai masuk ke desa-desa yang dialiri listrik oleh PLTBg dan banyak masyarakat yang beralih menggunakan listrik dari PLN.

### **Daftar Pustaka**

- Abidin.,Zainal 2012., Kebijakan Publik., Penerbit Salemba Humanika., Jakarta
- Anderson.E,James 1979., "Public Policy Making", Holt, Rinchard & Winston., New York
- Agustino., 2008., Dasar-dasar Kebijakan Publik., Penerbit Alfabeta., Bandung
- Dunn.,William 2001., Analisis Kebijakan Publik., diterjemahkan oleh Muhadjir Darwin., Hanindita Graha Widia., Yogyakarta
- Dwiyanto., 2009., Kebijakan Publik berbasis Dynamic Policy Analisis., Gava Media., Yogyakarta.
- Fischer Frank, et.all., 2015., Handbook of public policy analysis : theory, politics, and methods), CRS Press Taylor and Francis Group., Boca Raton London New York
- Hill dan Hupe., 2002., Implementing Public Policy., SAGE Publications., London
- Kusumanegara.,Sollahuddin 2010., Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik., Gava Media., Yogyakarta
- Nogi.,Hassel 2003., Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran Nagel, Balairung & Co., Yogyakarta
- Nugroho., 2008., Public Policy., Alex Media komputindo Gramedia., Jakarta

- Parsons, Wayne 2011., *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan.*, Kencana Prenada Media Group., Jakarta
- Purwanto dan Dyah., 2012., *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.*, Penerbit Gava Media., Yogyakarta
- Santoso., 2010., *Analisis Kebijakan Publik., Modul Pembelajaran., JPP dan PolGov.*, Yogyakarta
- Subarsono., AG 2012., *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.*, Pustaka Pelajara., Yogyakarta
- Suharto., 2005., *Analisis Kebijakan Publik.*, Alfabeta., Bandung
- Sujianto., 2008., *Implementasi Kebijakan Publik.*, Penerbit Alaf Riau., Pekanbaru
- Tachjan, H. 2008. *The Public Policy Implementation.* Bandung: AIPI
- Wibawa.Samodra, 1994., *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis.*, Intermedia., Jakarta
- Wahab., Solichin Abdul 2012., *Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik.*, Bumi Aksara., Jakarta
- Winarno., Budi 2012., *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus.*, Penerbit CAPS., Yogyakarta.